ANALISIS PERKEMBANGAN DAN PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DIY NO. 1 TAHUN 2002

Studi Kasus pada BPKD dan KPPD Kota Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh:
Agustinus Handoko
NIM: 002114269

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007

Skripsi

ANALISIS PERKEMBANGAN DAN PERBEDAAN
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DIY NO. 1 TAHUN 2002
Studi Kasus pada BPKD dan KPPD Kota Yogyakarta

Oleh:
Agustinus Handoko
NIM: 002114269

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. Tanggal: 15 Agustus 2007

Pembimbing II

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. Tanggal: 16 Agustus 2007

Skripsi

ANALISIS PERKEMBANGAN DAN PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DIY NO. 1 TAHUN 2002

Studi Kasus pada BPKD dan KPPD Kota Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Agustinus Handoko

NIM: 002114269

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 20 September 2007
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	**Tanda tangan**
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 29 September 2007
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

MOTTO

" Tidak ada satupun di alam ini yang begitu

berarti selain Kasih Tuhan,

Kerena Kasih-Nya yang membuat kita bertahan

selama ini "

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. **Tuhan Yesus Kristus yang selama ini selalu melindungi dan menjagaku sampai saat ini.**
2. **Bunda Maria yang selalu mendengarkan doa-doaku.**
3. **Bapakku Blasius Sabno, SH (alm) terima kasih atas bimbingan dan pengorbanan bapak yang begitu besar untuk anak-anakmu.**
4. **Ibuku Digna Sri M. Terima kasih atas perhatian dan doanya selalu.**
5. **Istriku tersayang Nilam yustikawati.**
6. **Anakku tersayang Reggyda Santaria Seva.**
7. **Adik-adiku Wiwi dan Riri (terima kasih ya boleh pinjam printernya).**
8. **Keluargaku di Klaten dan di Balikpapan.**

9. **Teman-temanku Peter (pete), Yono (kancil), Wayan, Yanto (gembus), Anto, Sigit.**
10. **Mas Kus, Tono, Brahma, Bayu, Agus , Gilang, Pak Agung.**

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI - PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

Analisis Perkembangan dan Perbedaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 (Studi Kasus pada BPKD dan KPPD Kota Yogyakarta)

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 20 September 2007 adalah karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapatan atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini.
Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 September 2007
Yang membuat pernyataan,

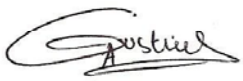

Agustinus Handoko

KATAPENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

a. Rama Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
b. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. selaku pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
c. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
d. Bapakku Blasius Sabno, S.H. (alm) dan Ibuku Digna Sri M. yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan perhatian serta semangat bagi anak-anaknya.
e. Istriku Nilam Yustikawati dan anakku Reggyda Santaria Seva yang telah memberi cinta dan dukungan Penuh.
f. Adik-adikku Wiwi dan Riri.
g. Semua keluargaku di Klaten, Solo dan Balikpapan.
h. Teman-temanku di Jogja: Yono, Yanto, Peter, Sigit, Anto, Wayan, Dewit.
i. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 29 September2007

Agustinus Handoko

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
HALAMAN MOTTO..... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN..... v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS..... vii
HALAMAN KATA PENGANTAR..... viii
HALAMAN DAFTAR ISI..... ix
HALAMAN DAFTAR TABEL..... xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR..... xii
ABSTRAK..... xiii
ABSTRACT.....xiv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 3
C. Batasan Masalah..... 3
D. Tujuan Penelitian..... 4
E. Manfaat Penelitian..... 4
F. Sistematika Penulisan..... 5
BAB II LANDASAN TEORI..... 7
A. Pengertian Pajak..... 7
B. Fungsi Pajak..... 8
C. Pengelompokan Pajak..... 8
D. Syarat Pemungutan Pajak..... 9
E. Pajak Daerah 10
F. Jenis Pajak Daerah..... 13
G. Tarif Pajak Daerah..... 14
H. Sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah..... 15
I. Pajak Kendaraan Bermotor..... 17
J. Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002..... 19
K. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor..... 23
L. Sanksi Administrasi..... 25
M. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak..... 25
N. Dasar Hukum Bagi Pengguna dan Pemilik 26
BAB III METODE PENELITIAN..... 29
A. Jenis Penelitian..... 29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 29
C. Obyek dan Subyek Penelitian..... 29
D. Data yang Dikumpulkan..... 30
E. Teknik Pengumpulan Data..... 30
F. Teknik Analisis Data..... 30

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA..... 35
A. Sejarah Kota Yogyakarta..... 35
B. Geografi 39
C. Pemerintahan 41
D. Kependudukan 43
E. Sosial 46
F. Pertanian 48
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....51
A. Deskripsi Data.....51
B. Analisis Data.....52
C. Pembahasan 60
BAB VI PENUTUP.....63
A. Kesimpulan 63
B. Keterbatasan penelitian..... 64
C. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA..... 66
LAMPIRAN A.....67
Lampiran_A1: Pedoman wawancara..... 68
Lampiran_A2: Surat Ijin Penelitian..... 69
LAMPIRAN B.....70
Lampiran_B1: Data Jumlah RW, RT Kota Yogyakarta..... 71
Lampiran_B2: Data Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta..... 72
Lampiran_B3: Data Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Yogyakarta..... 73
Lampiran_B4: Data Jumlah Pencari Kerja di Kota Yogyakarta..... 74
Lampiran_B5: Data Realisasi Penerimaan PKB Tahun 1999/2000 s/d 2001.....75
Lampiran_B6: Data Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2003 s/d 2005.....76

DAFTAR TABEL

Ha1aman

Tabel 1: Contoh Tabel Perkembangan penerimaan PKB Tahun 1999 s/d 2005 (sebelum dan sesudah Perda Prop. DIY No.1 Tahun 2002) 31

Tabel 2: Luas Wilayah, Jumlah RW dan Jumlah RT Menurut Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Yogyakarta ..... .42

Tabel 3: Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Hasi1 Sensus Penduduk dan SUPAS 44

Tabel 4: Rasio Jenis kelamin Penduduk Kota Y ogyakarta Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS ..... .44

Tabel 5: Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2004 ……..... 45

Tabel 6: Rea1isasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun *1999/2000* s/d 2001 (sebelum Perda Prop. DIY No.1 Tahun 2002) 52

Tabel 7: Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2003 s/d 2005 (sesudah Perda Prop. DIY No.1 Tahun 2002) 52

Tabel 8: Perkembangan Penerimaan PKB Tahun 1999/2000 s/d 2001 (sebelumPerda Prop. DIY No.1 Tahun 2002) 53

Tabel 9: Perkembangan penerimaan PKB Tahun 2003 s/d 2005 (sesudah Perda Prop. DIY No.1 Tahun 2002) 54

Tabel 11: Perkembangan Realisasi PKB Sebelum dan Sesudah Perda Prop. DIY No. 1 Tahun 2002 55

Tabel 10: Penghitungan Rata-rata Sebe1um Perda Prop. DIY No. 1 Tahun 2002 58

Tabel 12: Penghitungan Rata-rata Sesudah Perda Prop. DIY No. 1 Tahun 2002…… 59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I : Contoh Daerah Keputusan..... 34

Gambar II : Grafik Target PKB dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor..... 56

Gambar III : Daerah Keputusan..... 60

ABSTRAK

ANALISIS PERKEMBANGAN DAN PERBEDAAN
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DIY NO. 1 TAHUN 2002
Studi Kasus pada BPKD dan KPPD Kota Yogyakarta

Agustinus Handoko
NIM: 002114269
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perkembangan dan perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Berrnotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 akan mempengaruhi jumlah . penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dibandingkan dengan. tahun sebelumnya.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) untuk masalah pertama dan kedua digunakan analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor selama masa periode tahun sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002,(2) untuk masalah ketiga di gunakan uji-t untuk mengetahui perbedaan yang signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dari penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002 terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Berrnotor, terbukti dengan terus meningkatnya rata-rata persentase penerimaan Pajak Kendaraan Berrnotor selama tiga tahun setelah penetapan peraturan daerah yaitu sebesar 135,68 %; dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelum penetapan peraturan daerah yaitu sebesar 119,45 %. Selisih rata- rata tiga tahun sebelum dan sesudah penetapan peraturan daerah adalah. sebesar 16,23 %. Dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5% diperoleh nilai t-hitung sebesar -3,433, sedangkan nilai t-tabel sebesar -2,776. karena t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi setelah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002 berpengaruh secara signifikan terhadap relisasi penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES OF MOTOR VEHICLE TAX INCOME BEFORE AND AFTER PROVINCE OF DIY'S REGIONAL REGULATION NO.1 YEAR OF 2002
A Case Study at BPKD and KPPD Yogyakarta City

Agustinus Handoko
NIM: 002114269
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007

The purpose of this research were to find out the development and differences of motor vehicle tax income before and after Province of DIY's Regional Regulation No. 1 year of 2002. The background of this study was that the Province of DIY's Regional Regulation No. 1 year of 2002 would influence the amount of regional tax income from motor vehicle tax sector compared with the one in the preceding year.

This study was a case study. This study obtained the data by interview and documentation. The data analysis techniques used were: (1) for the first and second problems, it was used the horizontal analysis by comparing the total revenue of regional tax income from motor vehicle tax for the periods before and after the Province of DIY's Regional Regulation No.1 year of 2002, (2) for the third problem, it was used the t-test to find out the significant differences.

From the analysis, the writer found that there was positive influence from the Province of DIY's Regional Regulation No. 1 year of 2002 on the realization of motor vehicle tax income. This could be seen from the amount of average percentage of motor vehicle tax income for the three years after the Regional Regulation as much as 135.68 %, and the one for three years before the regional regulation as much as 119.45 %. The difference was 16.23%. The hypothesis used t- table as -2.776, and the result of t-calculated was -3,433, meaning that t-calculated > t-table, so the Province of DIY's Regional Regulation No. 1 year of 2002 influenced the realization of regional tax income from motor vehicle tax income

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang maju dan kesejahteraan yang layak bagi masyarakat tentu saja harapan bagi setiap daerah untuk memajukan perekonomian daerahnya. Untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dengan mengandalkan dan menggali potensi yang dimiliki adalah suatu upaya yang pasti akan dilakukan oleh setiap daerah.

Di setiap Propinsi atau Kabupaten, Sumber Daya Alam (SDA) atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada daerah tersebut dapat menjadi andalan bagi pendapatan daerah dan sangat menunjang untuk kemajuan serta pembangunan daerah tersebut. Tetapi tidak semua Propinsi atau Kabupaten kaya akan Sumber Daya alam ataupun Sumber Daya Manusia yang cukup untuk bisa dijadikan sumber pendapatan utama daerahnya.

Pemerintah sebagai lembaga ekonomi akan melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan, dan sebaliknya pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi pengeluarannya (Baswir, 1996: 4). Pendapatan dari dalam negeri salah satunya pajak yang dipungut dari masyarakat. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Kelompok pajak yang termasuk Pajak Negara yaitu:

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Ke1ompok pajak yang termasuk dalam Pajak Daerah disesuaikan berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Hampir setiap daerah, pajak dan retribusi daerah menjadi andalan pendapatan daerah. Kontribusi dari sektor pajak kendaraan bermotor juga sangat berpengaruh besar bagi pendapatan daerah mengingat jumlah kendaran bermotor yang semakin bertambah setiap tahunnya. Transportasi bisa dikatakan juga sebagai salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat ditambah lagi dengan persaingan dari dunia otomotif dengan menawarkan berbagai tipe kendaraan bermotor yang sangat bervariasi dengan harga murah.

Jumlah kendaraan bermotor yang semakin bertambah setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan setiap daerah karena kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan untuk membayarkan pajak kendaraan bermotomya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti perubahan dari penerimaan pajak khususnya dari pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 1 (satu) tahun 2002.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 sebe1um penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002?

2. Bagaimana perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005 setelah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY NO.1 Tahun 2002?

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002?

C. **Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kota Yogyakarta selama tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 untuk Peraturan Daerah Propinsi DIY No.3 dan 4 Tahun 1998, dan untuk Peraturan Daerah Propinsi DIY yang baru No.1 Tahun 2002 selama tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005.

C. Tujuan Penelitaian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta selama tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 sebelum penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002.
2. Mengetahui perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta selama tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005 sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002.
3. Mengetahui perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan tentang penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Universitas

   Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi dan tambahan referensi terhadap masalah keuangan daerah.

3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis dapat memperoleh pengetahuan mengenal keuangan daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai penulisan dan lahan data.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Kota Yogyakarta.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdiri dari analisis data dan pembahasan untuk masing-masing pembahasan yang telah dirumuskan dalam Bab I.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Menurut Soemitra (1992: 5)

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar penge1uaran umum."

Dari definisi tersebut, maka pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran rakyat kepada negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi budgetair

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

C. Pengelompokkan Pajak

1. Menurut golongannya

   a. Pajak langsung

      Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain, contoh: Pajak Penghasilan.

   b. Pajak tidak langsung

      Pajak yang pada akhimya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai,

2. Menurut Sifatnya

   a. Pajak Subyektif

      Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Obyektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah,

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

D. Syarat Pemungutan Pajak

Agar tidak menimbulkan hambatan maka, pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Waluyo, 1999: 6) sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Arti adil dalam perUndang-Undangan adalah mengenakan ajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarta yuridis)

   Di Indonesia secara umum diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

   Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

   Biaya pemungutan pajak harus serendah mungkin, sehingga biaya pemungutan lebih rendah dari hasil pemungutan pajak.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

   Sistem pemungutan yang digunakan dapat dipahami dengan mudah oleh wajib pajak.

E. Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.

Peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang saat ini berlaku pada Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002.

Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Propinsi DIY No.3 Tahun 1998 (PKB) dan No.4 Tahun 1998 (BBNKB). Perubahan Peraturan Daerah ini terdapat banyak persamaannya, hanya ada sedikit perbedaan dari perubahan Peraturan Daerah yang lama dengan Peraturan Daerah yang baru. Persamaan dan perbedaan antara Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 3 dan 4 tahun 1998 dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002 adalah:

1. Persamaan:
    a. Obyek dan subyek Pajak kendaraan Bermotor,
    b. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.
    c. Masa Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Perbedaan:
    a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
    b. Peraturan Daerah Propinsi DIY No.3 Tahun 1998 khusus memuat tentang PKB.
    c. Peraturan Daerah Popinsi DIY No. 4 Tahun 1998 khusus memuat tentang Bea Balik Nama kendaran Bermotor (BBNKB),
    d. Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 memuat tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaran Bermotor (BBNKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

1. Pajak Daerah

   Adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

2. Pajak daerah. (Hadi Setia Tunggal, 1999: 13) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Bersifat sebagai pajak bukan retribusi

      Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak daerah.

   b. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

   c. Potensinya memadai

      Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, pajak yang dipungut harus memiliki hasil yang cukup besar dan pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

   d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

      Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

e.Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

f. Menjaga kelestarian lingkungan.

3. Subyek Pajak

   Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah,

4. Wajib pajak

   Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

F. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
   b. Bea Balik Nama Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
   d. Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari:
    a. Pajak Hotel.
    b. Pajak Restoran.
    c. Pajak Hiburan.
    d. Pajak Reklame.
    e. Pajak Penerangan Jalan.
    f. Pajak Pengambilan Bahan Galian.
    g. Pajak Parkir.

G. Tarif Pajak Daerah

Tarif jenis Pajak Propinsi dan Kabupaten ditetapkan "paling tinggi" sebesar:

1. Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaran di Atas Air sebesar 5 % (lima persen).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas air sebesar 10 % (sepuluh persen).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
4. Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air bawah tanah dan air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
6. Pajak Restoran sebesar 10 % (sepuluh persen).
7. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh persen).
8. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).

9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian sebesar 10 % (sepuluh persen),
11. Pajak Parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).

Tarif pajak sebagaimana dimaksud angka "1" s/d "4" ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka "5" s/d "11' ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing.

H. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

1. Pengertian Penerimaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah merupakan semua pendapatan yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah. Penerimaan dari pemerintah pusat dalam realisasinya dapat berupa bagi hasil dari penerimaan pajak dan subsidi untuk keperluan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Sumber Keuangan Daerah (Samudra, 1995:52-54)

   a. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1948, yaitu:

      1) Pajak daerah.

      2) Hasil perusahaan daerah.

      3) Pajak negara yang diserahkan pada daerah.

   b. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1957, yaitu:

      1) Pajak daerah.

      2) Retribusi daerah.

      3) Pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah.

      4) Hasil perusahaan daerah.

   c. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1965, yaitu:

      1) Hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan negara.

      2) Pajak-pajak daerah.

      3) Retribusi daerah.

      4) Pajak negara yang diserahkan pada daerah.

      5) Bagian dari hasil pajak pemerintah pusat.

      6) Pinjaman.

      7) Dan lain-lain sesuai dengan kepribadian nasional.

Dengan Undang-Undang, kepada daerah dapat pula diserahkan:

1) Pajak negara.
2) Sebagian atau seluruh pajak negara.
3) Sebagian dari pendapatan bea cukai.
4) Sebagian dari hasil perusahaan daerah.
5) Subsidi, ganjaran dan sumbangan.

d. Sumber keuangan daerah menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1974, yaitu:

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah terdiri atas:

1) Hasil pajak daerah.
2) Hasil retribusi daerah.
3) Hasil perusahaan daerah.
4) Lain-lain hasil daerah usaha yang sah.

e. Sumber keuangan menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1999, yaitu:

Pendapatan asli daerah terdiri atas:

1) Hasil pajak daerah.
2) Hasil retribusi daerah.
3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan.
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Dana perimbangan, terdiri atas:
   a. Bagian daerah dari penerimaan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari sumber daya alam.
   b. Dana alokasi umum.
   c. Dana lokasi umum.
4. Pinjaman daerah.
5. Lain- lain penerimaan yang sah.

I. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Kendaraan Bermotor (KBM)

   Adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2. Kendaran Umum

   Adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
3. Obyek dan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

   Obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan KBM. Sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

   Adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

5. Dasar Hukum

   a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

   b. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

   c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002.

   d. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.

   e. Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda dan Dirut PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 937-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 yang mengatur tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

   f. Keputusan Gubemur DIY Nomor 193 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB) tahun 2002 di Propinsi DIY jo. Keputusan Gubemur DIY Nomor 86 tahun anggaran 2003.

J. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002

1. Dasar Pengenaan PKB

   Dasar pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor X Bobot

   keterangan:

   a. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor - faktor:

      1) Isi silinder atau satuan daya.

      2) Penggunaan kendaraan bermotor.

      3) Jenis kendaraan bermotor.

      4) Merek kendaraan bermotor.

      5) Tahun pembuatan kendaraan bermotor,

      6) Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.

      7) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

   b. Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1 (satu), berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh

kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

1) Tekanan gander.
2) Jenis kendaraan bahan bakar motor.
3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

   a. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum.
   b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum.
   c. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

3. Besamya Pajak Kendaraan Bermotor.

   PKB = Tarif PKB x Dasar Pengenaan PKB.

   Kendaraan bermotor tahun pembuatan sampai dengan 2001 terdapat ***keringanan*** ,

   Sehingga formasi menjadi:

   a. Umum / Plat Kuning: 1 % x Dasar Pengenaan PKB x 60 %
   b. Sepeda Motor : 1,5 % x Dasar Pengenaan PKB x 60 %
   c. Bukan Umum / R4 : 1,5 % x Dasar Pengenaan PKB x 80 %

   Sedangkan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2002 dan sesudahnya, ***tidak ada keringanan***.

4. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

   Adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

   Setiap wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD / SPPKB. SPTPD disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Propinsi DIY melalui kantor SAMSAT sesuai domisili, paling lama:

   a. Kendaraan bermotor baru, dihitung 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan.
   b. Kendaraan bermotor bukan baru, sampai dengan tanggal berakhimya masa pajak.
   c. Kendaraan bermotor pindah daerah, dihitung sampai dengan tanggal berakhimya masa pajak.
   d. Kendaraan bermotor pindah dari luar daerah, dihitung 30 hari sejak tanggal Fiskal Antar Daerah.

6. Persyaratan Pengesahan Surat Tanda Nomor (STNK) Tahunan:

   a. Mengisi SPTPD / SPPK.
   b. Identitas:

      1) Perorangan:

         Tanda jati diri yang sah, antara lain KTP, SIM, Paspor, Tanda Anggota TNI / POLRI, Kartu Keluarga.

2) Badan Hukum

Salinan akte pendirian.

3) Instansi Pemerintah (BUMN dan BUMD):

Surat tugas *I* Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap lnstansi yang bersangkutan.

c. STNK.

d. BPKB.

e. Pajak Kendaraan Bermotor *I* Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun terakhir .

7. Persyaratan Ganti STNK 5 Tahun:

a. Mengisi SPTPD *I* SPPKB.

b. ldentitas.

c. STNK.

d. BPKB.

e. PKB *I* BBN-KB tahun terakhir.

f. Cek Fisik KBM.

K. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

1. Obyek dan Subyek Bea Balik Nama Kendaran Bermotor

Obyek BBN-KB adalah Penyerahan kendaraan bermotor, yaitu pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar

menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

   Adalah nilai jual kendaraan bermotor.

3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

   Penyerahan pertama sebesar:

   a. 10 % untuk kendaraan bermotor umum dan bukan umum.

   b. 3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

   Penyerahan kedua dan selanjutnya, termasuk hibah sebesar:

   a. 1 % untuk kendaraan bermotor umum dan bukan umum.

   b. 0,3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

   Penyerahan karena warisan sebesar:

   a. 0,1 % untuk kendaraan bermotor umum dan bukan umum.

   b. 0,03 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

4. Besamya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

   BBNKB = Tarif BBNKB x Dasar Pengenaan BBNKB.

5. Surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

   Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD / SPPKB. SPTPD disampaikan ke DISPENDA, paling lama:

   a. Kendaraan dalam daerah paling lambat 14 hari saat penyerahan KBM.

b. Kendaraan dari luar daerah selambat-lambatnya 30 hari dari saat penyerahan KBM.

6. Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Baru:

a. Mengisi SPTPD *I* SPPKB.

b. Identitas.

c. Faktur.

d. Sertifikat Uji Tipe.

e. Kendaraan Bermotor berubah bentuk (surat keterangan karoseri).

f. Surat Keterangan (KBM angkutan umum).

g. Cek Fisik KBM.

7. Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi:

a. Tukar nama Atas Dasar Jual Beli:

1) Mengisi SPTPD *I* SPPKB.

2) Identitas.

3) STNK.

4) BPKB.

5) PKB *I* BBN-KB tahun terakhir.

6) Cek Fisik KBM.

b. Mutasi dari Luar daerah:

1) Mengisi SPTPD *I* SPPKB.

2) Identitas.

3) Surat Keterangan Pindah (Pengganti STNK).

4) BPKB
5) Surat keterangan Fiskal Antar daerah.
6) Kwitansi pembelian.
7) Cek Fisik Kendaraan Bermotor.

L. Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

M. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan PKB dan BBN-KB atas kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulans, Pemadam Kebakaran dan Mobil Jenazah.

N. Dasar Hukum Bagi Pengguna dan Pemilik Kendaraan Bermotor

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a. Pasal 14 ayat (1)

   Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalanan wajib didaftarkan.

b. Pasal14 ayat (2):

   Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan buku pendaftaran kendaran bermotor (STNK, TNKB).

c. Pasal 57 ayat (1):

   Barang siapa mengemudikan KBM di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud pasal14 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000;

d. Pasal 57 ayat (2):

   Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan STNK atau TNKB sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

   a. Pasal175:

      Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan diberikan BPKB, STNK, serta TNKB.

b. Pasal 179 ayat (1):

BPKB berlaku selama kendaraan bermotor yang bersangkutan masih dioperasikan.

c. Pasal 179 ayat (2):

STNK berlaku selama 5 tahun, setiap tahun diadakan pengesahan kembali dan tidak diganti.

d. Penjelasan Pasal 179 ayat (2):

Pengesahan dilakukan dengan sederhana, mudah dan cepat.

e. Pasal182:

Kendaraan bermotor yang telah mendapat bukti pendaftaran kendaraan bermotor harus melaporkan kepada SAT-LANTAS POLRI apabila:

1) Bukti pendaftaran hilang atau rusak.
2) Operasi kendaraan bermotomya dipindahkan secara terus menerus lebih dari 3 bulan ke wilayah lain.
3) Spesifikasi teknis kendaraan bermotor diubah.
4) Pemilikan kendaraan bermotor beralih.

f. Pasal183 ayat (1):

STNK dicabut apabila kewajiban sebagaimana di maksud pasal 182 point 2), 3), dan 4) tidak dilaksanakan,

g. Pasal 183 ayat (2):

Pemilik kendaraan bermotor yang STNKnya dicabut dapat diberi STNK yang baru setelah yang bersangkutan mendaftar kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa studi kasus yang merupakan penelitian terhadap pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Kota Yogyakarta, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang hanya berlaku pada obyek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta Propinsi DIY pada bulan Juli sampai bulan Agustus Tahun 2007.

C. Obyek dan Subyek penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta Propinsi DIY.

b. Obyek penelitian

Obyek dari penelitian adalah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2005 .

C. Data yang dikumpulkan

Data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 untuk realisasi sebelum Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002, dan realisasi tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005 sesudah Penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang pada BPKD dan KPPD Kota Yogyakarta Propinsi DIY.
b. Dokumentasi dengan mengumpulkan data-data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2005.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua, digunakan analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor selama masa periode tahun sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002, sehingga akan diketahui perkembangannya.

Analisis perbandingan ini dapat ditunjukkan dalam:

a. Data Absolut / jumlah dalam rupiah

   Data ini diperoleh dari selisih jumlah rupiah penerimaan relisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun yang sama.

b. Kenaikan / penurunan dalam persentase

   Persentase kenaikan / penurunan dihitung dengan cara membagi realisasi penerimaan PKB dengan target PKB dikalikan seratus (100).

Untuk lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan table berikut:

Tabel 1 Contoh Tabel Perkembangan Penerimaan PKB Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2005 (Sebelum dan Sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002)

Tahun Anggaran (a)	Target PKB (Rp.) (b)	Realisasi PKB (Rp.) (c)	Selisih (Rp.) (c-b)	Persentase $\left\{\frac{c}{b} x100\right\}$
1999/2000				
s/d				
2005				
		Rata-rata	=	=

Keterangan:

Selisih = diperoleh dari pengurangan Realisasi PKB(c) dengan Target PKB(b)

Persentase = Diperoleh dari perbandingan realisasi PKB(c) dengan target PKB(b) dikalikan seratus (100)

2. Untuk menjawab permasalahan ketiga, dilakukan dengan cara:

   a. Menghitung uji beda rata-rata dengan menggunakan rumus:

$$\overline{X} = \frac{\sum X}{n}$$

   Keterangan:

   $\sum X$ = jumlah realisasi penerimaan PKB

   n = jumlah elemen sampel

   b. Melakukan uji-t penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 dengan langkah-langkah:

      1) Perumusan Hipotesa

         Ho: tidak ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 (Ho: $\mu_1 = \mu_2$)

         Ha: ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 (Ha: $\mu_1 \neq \mu_2$).

         Keterangan:

         μ_1 = rata-rata penerimaan Pajak kendaraan bermotor sebelum Peraturan Daerah propinsi DIY No. 1 Tahun 2002.

μ_2 = rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002.

2) Menentukan taraf nyata dan derajat bebas (df)

Pada umumnya, taraf nyata yang digunakan dalam ilmu ekonomi sebesar 5%, artinya batasan kesalahan / penyimpangan menolak Ho yang masih dapat diterima dari hasil penelitian ini sebesar 5%. Untuk menentukan derajat bebas (df) digunakan rumus: df = $n_1 + n_2 - 2$

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\left\{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}\right\}\left\{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right\}}}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum(X-\overline{X})^2}{n-1}}$$

Keterangan:

t = nilai distribusi t.

$\overline{X}$ = nilai rata- rata tingkat realisasi penerimaan PKB sebelum dan sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002.

S = standar deviasi

n = jumlah elemen sampel

3) Menentukan daerah keputusan

Pada pengujian hipotesis diatas, nilai hasil uji-t terletak pada daerah menerima Ha atau menolak Ho yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan atau tidak dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum dan sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002.

Setelah melakukan perhitungan uji-t maka dapat menentukan daerah keputusan apakah Ho diterima atau ditolak. Daerah keputusan disajikan pada gambar 1.

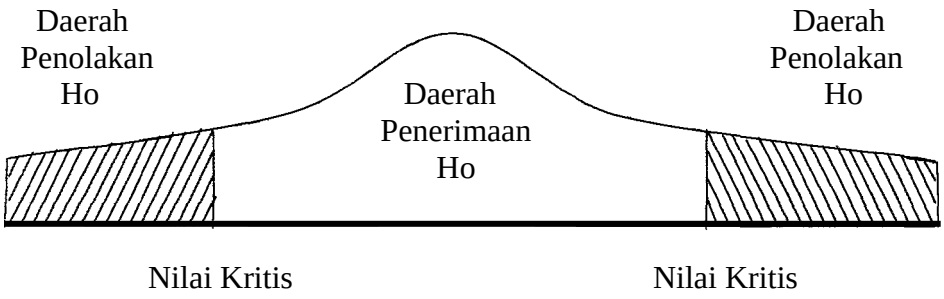

Gambar 1 : Contoh Daerah Keputusan

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubemur Nicholas Hartingh atas nama Gubemur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti: Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu: Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, WoNosari, Grobogan. Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi Ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah

desa kecil bemama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabat hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempati pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru, peresmian terjadi Tanggal 7 Oktober 1756.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menumt segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubemur dan Wakil Gubemur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman mempakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahimya Undang-Undang Nomer 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir..Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bemama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubemur Kepala daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak

terikat oleh ketentuan masa jabatan, masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulimya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

B. Geografi

1. Keadaan Alam

Kota Yogyakarta terletak antara 110 0 24' 19" - 110 028' 53" Bujur Timur dan antara 07^0 49'26" - 07^0 15' '24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km^2 atau 1,02% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih &,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 - 2%) dan berada pada ketingggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa).

Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100 - 199 meter dari permukaan air laut. Sebagian besar tanahnya adalah tanah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu: Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian Timur kota, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai WiNogo di bagian Barat kota. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman.
b. Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman.
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul.
d. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman.

2. Iklim

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2004 terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 271 mm dan terendah terjadi pada bulan Agustus (0 mm). Rata-rata hujan per bulan adalah 6,66 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan September sebanyak 93 persen dan terendah pada bulan Oktober sebesar

72 persen. Tekanan udara rata-rata 1,011mb dan suhu udara rata-rata 26,9^{0} C.

C. Pemerintahan

1. Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa bakti 2004-2009 terdiri dari 35 orang berasal dari 5 (lima) fraksi.

2. Pembagian Wilayah

   Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 610 RW dan 2.512 RT dengan luas wilayah 32,5 Km^{2}. Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.095.609 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 19.577 hektar.

Tabel 2 Luas Wilayah, Jumlah RW dan Jumlah RT Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (Km2)	JumlahRW	Jumlah
1. Mantrijeron	1. Gedongkiwa	0,90	18	86
	2. Suryodiningratan	0,85	17	69
	3. Mantrijeron	0,86	20	76
Jumlah	3	2,61	55	231
2. Kraton	1. Patehan	0,40	10	43
	2. Panembahan	0,66	18	78
	3. Kadipaten	0,34	15	53
Jumlah	3	1,40	43	174
3. Mergangsang	1. Brontokusuman	0,93	23	83
	2. Keparakan	0,53	13	58
	3. Wirogunan	0,85	24	76
Jumlah	3	2,31	60	217
4. UmbulhaIjo	1. Giwangan	1,26	13	41
	2. Sorosutan	1,68	15	59
	3. Pandean	1,38	11	45
	4. Warungboto	0,83	9	38
	5. Tahunan	0,78	11	48
	6. Muja-muju	1,53	12	54
	7. Semaki	0,66	10	34
Jumlah	7	8,12	81	319
5. Kotagede	1. Prenggan	0,99	11	55
	2. Purbayan	0,83	14	58
	3 Rejowinangun	1,25	13	45
Jumlah	3	3,07	38	158
6. Gondokusuman	I.Badro	1,06	21	89
	2.Demangan	0,74	12	44
	3. Klitren	0,68	16	63
	4. Kotabaru	0,71	4	21
	5. Terban	0,80	12	59
Jumlah	5	3,99	65	276
7. Danurejan	1. Suryatman	0,28	15	45
	2. Tegalpanggung	0,35	16	66
	3. Bausasran	0,47	12	49
Jumlah	3	1,10	43	160
8. Pakualaman	1. Purwokinanti	0,30	10	47
	2. Gunungketur	0,33	9	36
Jumlah	2	0,63	19	83
9. Gondomanan	1. ProwirodiIjan	0,67	18	61
	2. Ngupasan	0,45	13	49
Jumlah	2	1,12	31	110
10. Ngampilan	1. Notoprajan	0,37	8	50
	2. Ngampilan	0,45	13	70

Tabel 2 Luas Wilayah, Jumlah RW dan RT Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Yogyakarta (lanjutan)

	2	0,82	21	120
11. wirobrajan	1. Patangpuluhan	0,44	10	51
	2. Wirobrajan	0,67	12	58
jumlah	2	1,11	22	109
12. Gedongtengen	1. Pringgokusuman	0,46	23	90
	Sososromenduran	0,50	14	56
Jumlah	2	0.96	37	146
13. Jetis	1. Bumijo	0,58	13	56
	2. Gowongan	0,46	13	52
	3. Cokrodiningratan	0,66	11	60
Jumlah	3	1,70	37	168
14. Tegalrejo	1. Tegalrejo	0,82	12	46
	2. Bener	0,57	7	24
	3. Kricak	0,82	13	59
	4. Karangwaru	0,70	14	56
Jumlah	4	2,91	46	185
	44	32,50	610	2.51

Sumber data: BagianTata Pemerintahan Kota Yogyakarta

D. Kependudukan

1. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kota Yogyakrta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1990-2000 sebesar -0,37 %.

Tabel 3 Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta hasil Sensus Penduduk dan SUPAS

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km)	Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1971	340.908	0,498	0,90
1980	398.192	12.552	1,72
1990	412.059	12.679	0,35
1995	418.994	12.891	0,33
2000	397.398	12.228	-0,37

Sumber data: BPS Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2004 tercatat 398.004 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 47,87 persen laki-laki dan 52,13 persen perempuan.

Tabel 4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
1971	169.491	171.417	99,88
1980	199.755	198.437	100,66
1990	202.002	210.057	96,17
1996	211.968	206.967	102,41
2000	194.530	202.868	95,89

Sumber data: BPS Kota Yogyakarta

2. Tenaga Kerja

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 9.475 orang, yang terdiri dari 88,38 persen pegawai pemerintah daerah dan 11,62 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di Kota Yogyakarta terdapat pegawai

Negeri sipil daerah golongan I 2,08 persen, golongan II 22,15 persen, golongan III 54,46 persen, dan sisanya golongan IV 21,31 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2004 sebanyak 18.964 orang yang terdiri dari 10.907 laki-laki dan sebanyak 8.057 perempuan. Sebagian besar pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana S1 yaitu 61,34 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (26,72 persen), Diploma (9,86 persen) dan sisanya berpendidikan S2, SMTP, dan SD.

Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumla
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak tamat SD	-	-	-
2. SD / Sederajat	7	17	24
3. SMP / Sederajat	131	99	230
4. SMU / Sederajat	4.319	748	5.067
5.D-I/D-2	46	101	147
6. D-3	694	1.028	1.722
7. SII Sederajat	5.633	5.999	11.632
8. S2 / Sederajat	177	65	142
Jumlah / Total	10.907	8.057	18.964
Tahun2003	8.993	6.009	15.002

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Tabel 5 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2004

3. Transmigrasi

Jumlah transmigran dari Kota Yogyakarta pada tahun 2004 tercatat 52 kepala keluarga yang terdiri dari 174 jiwa. Sebagian besar transmigran

Tersebut berasal dari Kecamatan Kota Gede dan Tegalrejo, dan daerah penempatan terbanyak adalah Kalimantan Timur.

E. Sosial

1. Pendidikan

   Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga kerja pengajar yang memadai. Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

   Pada tahun ajaran 2004 *I* 2005 di Kota Yogyakarta terdapat 50 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas, 10 institut *I* sekolah tinggi dan 32 akademi. Jumlah dosen sebanyak 4.980 orang yang terdiri dari 4.636 orang dosen yayasan dan 344 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 76.071 orang.

2. Kesehatan

   Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2004 jumlah dokter praktek di Kota Yogyakarta mengalami lenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 786 orang pada tahun 2003

menjadi 1./004 orang pada tahun 2004. Jumlah apotek dan pedagang besar farmasi masing-masing adalah 112 dan 24.

Untuk menekan pertumbuhan penduduk, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Respon masyarakat terhadap program tersebut cukup positif. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang aktif menjadi akseptor. Pada tahun 2004 jumlah akseptor tercatat 35.638 orang atau 76,35 persen dari pasangan usia subur (PUS) yang terdapat di Kota Yogyakarta. Alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah IUD (35,99 persen),

3. Agama

   Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2004 sebanyak 329.386 orang atau 82,76 dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 10,18 persen Katholik, 6,31 persen Kristen, 0,22 persen Hindu, dan 0,43 persen Budha.

4. Peradilan

   Tindak kejahatan di Kota Yogyakarta menunjukkan gejala terjadinya peningkatan. Pada tahun 2004 perkara pelanggaran yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 14.205 perkara atau naik 51,97 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya jumlah tahanan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami penurunan. Jumlah tahanan di Kejaksaan

Negeri Yogyakarta menurun dari 454 pada tahun anggaran 2003 menjadi 386. pada tahun 2004 penghuni lembaga pemasyarakatan berkurang dari 616 orang menjadi 366 orang.

5. Sosial Lainnya

   Jumlah anak yatim piatu yang diasuh dalam panti pada tahun 2004 sebanyak 618 anak yang terdiri dari 382 anak laki-laki dan 236 anak perempuan. Jumlah penderita cacat tercatat 2.502 orang. Pada tahun 2004 meningkat menjadi 392 orang.

F. Pertanian

1. Penggunaan Lahan

   penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan sekitamya, tegal / kebun, lading / huma, padang rumput, tambak, kolam / tebat / empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan perkebunan negara / swasta. Pada tahun 2004 luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tercatat 3.250 hektar, terdiri dari 123 hektar lahan sawah dan 3.127 hektar lahan bukan sawah.

2. Tanaman Pangan

   Data tanaman pangan meliputi tanaman padi, palawija dan buah-buahan. Luas panen tanaman padi sawah pada tahun 2004 mencapai 146 hektar

dengan produksi 833 ton gabah kering giling. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi pada sawah mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan luas lahan panen.

Produksi palawija yang terdiri dari jagung dan kacang tanah pada tahun 2004 masing-masing 98,00 ton 30,02 ton, dengan luas lahan panen 25 hektar untuk tanaman jagung dan 32 hektar untuk tanaman kacang tanah. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2003, produksi jagung meningkat 60, 18 persen, sedangkan kacang tanah turun 11,3 11 persen. Kenaikan produksi jagung disebabkan adanya kenaikan luas lahan panen dan produktifitasnya sedangkan penurunan produksi kacang tanah disebabkan oleh penurunan luas lahan panen dan produktifitas.

Tanaman buah-buahan yang paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta adalah pepaya. Pada tahun 2004 populasi pohon pepaya sebanyak 19,8 ribu pohon dengan produksi 464,2 ton.

3. Tanaman Perkebunan

Komoditi perkebunan tidak cukup potensial untuk wilayah Kota Yogyakarta. Tanaman perkebunan yang paling dominan adalah kelapa. Pada tahun 2004 populasi tanaman kelapa sebanyak 7.657 pohon dan 6.961 pohon diantaranya sudah menghasilkan dengan total produksi 87,72 ton.

4. Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2004 mencatat 999 kuintal yang terdiri dari 128 kuintal hasil penangkapan di perairan umum, 188 kuintal perikanan

Sawah, 656 kuintal perikanan kolam dan 27 kuintal produksi ikan dan keramba. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan mengalami peningkatan cukup signifikan. Penurunan terjadi pada produksi ikan di dalam keramba, sedangkan budidaya ikan mengalami kenaikan.

Produksi benih ikan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 produksi benih ikan tercatat 907.000 ekor dan pada tahun 2004 menjadi 981.000 ekor atau naik sebesar 8,15 %. Peningkatan ini terjadi pada benih ikan gurameh yang diproduksi oleh Usaha Pembenihan Rakyat.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 adalah pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengolahan kekayaan daerah lainnya serta pendapatan lainnya yang sah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah. Realisasi pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli suatu daerah.

Pada bab ini akan menyajikan analisis dan pembahasan data pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta sebelum dan sesudah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002. Data yang dianalisis adalah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002, dan data tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005 sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002.

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 1999/2000 s/d Tahun Anggaran 2001 (sebelum Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002)

Tahun Anggaran	Pajak Kendaraan Bermotor	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1999/2000	9.572.621.050	10.973.094.440
2000	10.621.007.930	12.925.715.060
2001	17.002.424.800	20.745.075.824

Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2003 s/d Tahun Anggaran 2005 (sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002)

Tahun Anggaran	Pajak Kendaraan Bermotor	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2003	21.687.548.980	27.244.624.950
2004	27.593.800.000	37.372.615.950
2005	30.856.619.000	45.044.171.800

Analisis yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan membandingkan antara tahun penerimaan sebelum dan sesudahnya untuk masing-masing periode masa sebelum dan sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002.

B. Analisis Data

1. Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun angaran 2001 (sebelum Peraturan

Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002).

Tabel 8 Perkembangan Penerimaan PKB Tahun Anggaran 1999/2000 s/d Tahun Anggaran 2001 (sebelum Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002)

Tahun Anggaran (a)	Target PKB (Rp.) (b)	Realisasi PKB (Rp.) (c)	Selisih (Rp.) (c - b)	Persentase $\left\{\frac{c}{b} x100\right\}$
1999/2000	9.572.621.050	10.973.094.440	1.400.473.390	114,63
2000	10.621.007.930	12.925.715.060	2.304.707.130	121,70
2001	17.002.424.800	20.745.075.824	3.742.651.024	122,01
		Rata-rata =	2.482.610.514,67	119,45

a. Target penerimaan PKB yang ditetapkan pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp. 9.572.621.050. Realisasi penerimaan PKB pada tahun yang sama sebesar Rp. 10.973.094.440. Realisasi Penerimaan PKB tahun 1999 mencapai 114,63 % dari yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih sebesar Rp. 1.400.473.390.

b. Target penerimaan PKB yang ditetapkan pada tahun anggaran 2000 sebesar Rp. 10.621.007.930. Realisasi penerimaan PKB pada tahun yang sama sebesar Rp. 12.925.715.060. Realisasi penerimaan PKB tahun anggaran 2000 mencapai 121, 70 % dari yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih sebesar Rp. 2.304.707.130.

c. Target penerimaan PKB yang ditetapkan pada tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 17.002.424.800. Realisasi penerimaan PKB pada tahun yang sama sebesar Rp. 20.745.075.824. Realisasi penerimaan PKB tahun anggaran 2001 mencapai 122,01 % dari yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih sebesar Rp. 3.742.651.024.

d. Rata-rata kenaikan realisasi penerimaan PKB selama masa periode sebelum sebelum penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 sebesar Rp. 2.482.610.514,67

2. Perkernbangan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005 (sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002).

Tabel 9 Perkembangan Penerimaan PKB Tahun Anggaran 2003 s/d Tahun Angg aran 2005 (sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 tahun 2002)

Tahun Anggaran (a)	Target PKB (Rp.) (b)	Realisasi PKB (Rp.) (c)	Selisih (Rp.) (c-b)	Persentase $\left\{\frac{c}{b} x100\right\}$
2003	21.687.548.980	27.244.624.950	5.557.075.970	125,62
2004	27.593.800.000	37.372.615.950	9.778.815.950	135,44
2005	30.856.619.000	45.044.171.800	14.187.552.800	145,98
		Rata-rata	= 9.841.148.240	= 135,68

a. Target penerimaan PKB yang ditetapkan pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 21.687.548.980. Realisasi penerimaan PKB pada tahun yang sama sebesar Rp. 27.244.624.950. Realisasi penerimaan PKB tahun anggaran 2003 mencapai 125,62 % dari yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih sebesar Rp. 5.557.075.970.

b. Target penerimaan PKB yang ditetapkan pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 27.593.800.000. Realisasi penerimaan PKB pada tahun yang sama sebesar Rp. 37.372.615.950. Realisasi penerimaan PKB tahun anggaran 2004 rnencapai 145,98 % dari yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih sebesarRp.9.778.815.950.

c. Target penerimaan PKB yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2005 sebesar Rp. Rp. 30.856.619.000. Realisasi penerimaan PKB pada tahun yang sama sebesar Rp. 45.044.171.800. Realisasi penerimaan PKB tahun anggaran 2005 rnencapai 110.25 % dari yang ditetapkan atau terjadi selisih lebih sebesar Rp. 14.187.552.800.

d. Rata-rata relisasi penerimaan PKB Pada masa sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2001 adalah sebesar Rp. 9.841.148.240.

Perkembangan realisasi penerimaan PKB selama tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Perkernbangan Realisasi PKB Sebelurn dan Sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002

Tahun Anggaran (a)	Perkernbangan PKB			
	Target PKB (Rp.) (b)	Realisasi PKB (Rp.) (c)	Selisih (Rp.) (c - b)	Persentase $\left\{\frac{c}{b} x100\right\}$
1. Sebe1um Peraturan Daerah Prop. DIY No. 1 Tahun 2002				
a. 1999/2000	9.572.621.050	10.973.094.440	1.400.473.390	114,63
b. 2000	10.621.007.930	12.925.715.060	2.304.707.130	121,70
c. 2001	17.002.424.800	20.745.075.824	3.742.651.024	122,01
2. Sesudah Peraturan Daerah Prop. DIY No. 1 Tahun 2002				
a. 2003	21.687.548.980	27.244.624.950	5.557.075.970	125,62
b. 2004	27.593.800.000	37.372.615.950	9.778.815.950	135,44
c. 2005	30.856.619.000	45.044.171.800	14.187.552.800	145,98

Grafik perkembangan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2005 adalah sebagai berikut:

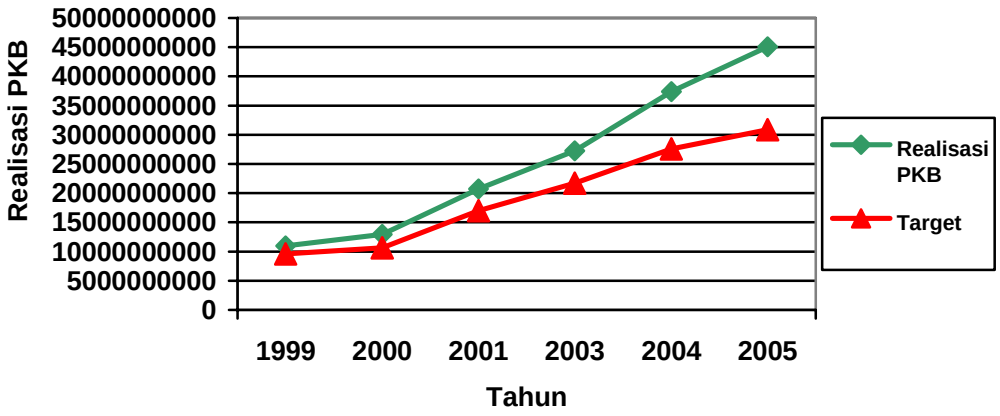

Gambar 2: Grafik Target dan Realisasi PKB

3. Melakukan penghitungan uji-t

   Tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan atas realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002

   a. Ho : tidak ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah penetapan peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 (Ho: $\mu_1 = \mu_2$).

      Ha : ada Perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1tahun 2002 (Ha: $\mu_1 \neq \mu_2$).

Keterangan:

μ_1 = rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002.

μ_2 = rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan bermotor sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002.

b. Menentukan taraf nyata dan derajat bebas (df)

Pada umumnya, taraf nyata yang digunakan dalam ilmu ekonomi sebesar 5%, artinya batasan kesalahan / penyimpangan menolak Ho yang masih dapat diterima dari hasil penelitian ini sebesar 5%. Untuk menentukan derajat bebas (df)adalah sebagai berikut:

df = $n_1 + n_2 - 2 = 6 - 2 = 4$

c. Melakukan uji-t

Untuk melakukan penghitungan uji-t terlebih dahulu menghitung jumlah beda rata-rata realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 tahun 2002 ($\overline{X}$) dan jumlah kuadrat selisih beda rata-rata $\left(X - \overline{X}_1\right)^2$.

Dengan menggunakan program Microsoft Excel hasilnya dapat dilihat pada table 11 danTabel 12

Tabel 11 Penghitungan rata-rata sebelum peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002

Tahun	X	$(X - \overline{X}_1)$	$(X - \overline{X}_1)^2$
1999/2000	10.973.094.440,00	-4.476.560.153,56	28.562.520.939.949.400.000,00
2000*	17.234.286.748,00	916.800.767,33	840.523.646.982.990.000,00
2001	20.745.076.754,00	4.427.590.773,33	19.603.560.056.106.500.000,00
$\sum X_1$ =	48.952.457.942,00	$\sum (X - \overline{X}_1)^2$ =	49.006.604.643.03 8. 900 .000,00
$\overline{X}_1$ =	16.317.485.980,67		

Keterangan:

Tahun anggaran 2000 hanya berjalan selarna 9 bulan karena di tahun 2001 terjadi perubahan tahun anggaran (periode l April - 31 Maret tahun berikutnya) ke tahun fiskal (periode l Januari - 31 Desernber). Dengan diasumsikan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sama maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Tahun 2000 = 9 bulan sebesar Rp. 12.925.715.061,00

$$1\text{bulan} = \frac{\text{Rp.}12.925.715.061,00}{9} = \text{Rp.}17.436190562,33$$

1tahun = Rp. 1.436.190.562,33 x 12 + Rp. 17.234 286 748,00

$$S_1 = \sqrt{\frac{\sum (X - \overline{X}_1)^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{49.006.604.642.953.600.000}{3-1}}$$

$$= 4.950.081.041,91$$

Tabel 12 Penghitungan Rata-rata Sesudah peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002

Tahun	X	$(X - \overline{X}_2)$	$(X - \overline{X}_2)^2$
2003	27.244.624.953,00	-9.309.179.283,67	86.660.818.935.448.600.000,00
2004	37.372.615.952,00	818.811.715,33	670.452.625.167.120.000,00
2005	45.044.171.805,00	8.490.367.568,33	72.086.341.445.406.500.000,00
$\sum X_2 =$	109.661.412.710,00	$\sum (X - \overline{X}_2)^2 =$	159.417.613 006.022.000.000,00
$\overline{X}_2 =$	36.553.804.236,67		

$$S_1 = \sqrt{\frac{\sum (X - \overline{X}_2)^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{159.417.613.041.714.000.000}{3-1}}$$

$$= 8.927.978.859,79$$

$$t = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\left\{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2}\right\}\left\{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right\}}}$$

$$= \frac{16.317.485.980,67 - 36.553.804.236,67}{\sqrt{\left\{\frac{(3-1)24.503.302.321.476.800.000,00 + (3-1)79.708.806.520.857.200.000,00}{3+3-2}\right\}\left\{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right\}}}$$

$$= \frac{-20.236.318.256,00}{\sqrt{\{52.106.054.421.167.000.000,00\}\left\{\frac{2}{3}\right\}}}$$

$$= \frac{-20.236.318.256}{\sqrt{34.737.369.579.374.000.000,00}}$$

$$= -3,433468255$$

d. Menentukan daerah Keputusan

Nilai kritis atau t-tabel uji dua sisi dengan taraf nyata 5% (0,05) dengan derajat bebas (df)=4 adalah 2,776.

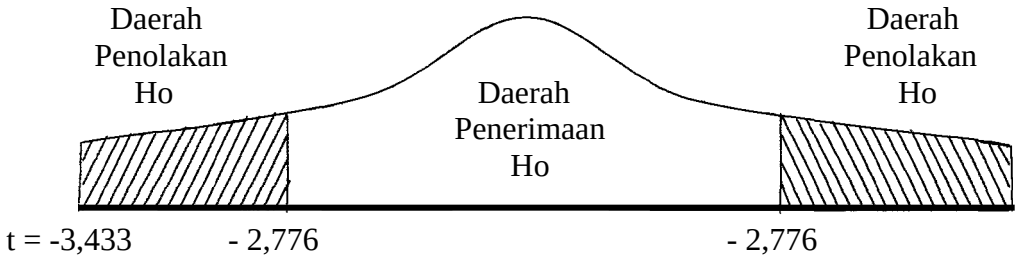

Gambar 3 : Daerah Keputusan

e. Membuat keputusan

Pada pengujian hipotesis diatas, nilai hasil uji-t terletak pada daerah menerima Ha atau menolak Ho yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002.

C. Pembahasan

Pada tahun anggaran 1999/2000, 2000 dan 2001 yang merupakan periode sebelum penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 menunjukan bahwa perkembangan realisasi penerimaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kenaikan dari

tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2001 adalah sebesar Rp. 1.400.473.390 (114,63%); Rp. 2.304.707.130 (121,70%;Rp. 3.742.651.024 (122,01 %); dengan rata-rata persentase 3 tahun masa sebelum Penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 adalah 119,45 %.

Pada tahun anggaran 2003, 2004, dan 2005 yang merupakan periode setelah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002 setiap tahunnya juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi selama tahun anggaran 2003 sampai tahun anggaran 2005 adalah Rp. 5.557.075.970; Rp. 9.778.815.950; Rp. 14.187.552.800; dengan rata-rata persentase 3 tahun masa setelah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 adalah 135,68 %.

Setelah perkembangan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diketahui maka akan dilakukan pengujian apakah ada perbedaan yang signifikan antara masa sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. ,1 Tahun 2002. Hasil dari uji-t untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara realisasi masa sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY NO.1 Tahun 2002 menunjukkan nilai t-hitung terletak pada daerah menerima Ha atau menolak Ho, yang artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara masa realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY

No. 1 Tahun 2002. Dengan kata lain bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta .

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta masa sebelum penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 realisasi tahun anggaran 1999/ 2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 mengalami kenaikan. Akan tetapi rata-rata kenaikan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 2.482.610.514,67 lebih kecil dibandingkan masa setelah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002.

2. Perkembangan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta masa setelah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 1 Tahun 2002 dari tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005 mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 9.841.148.240; lebih besar dari masa sebelum penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002.
3. Relisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002 menunjukkan perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perhitungan uji-t yang

Menghasilkan nilai t-hitung – 3,433. hal ini menunjukan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yang nilainya -2,776. Karena t-hitung lebih kecil dari t-tabel maka ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dengan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002.

B. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil pembahasan, penulis menemukan keterbatasan-keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Ada beberapa data yang kurang lengkap yang di butuhkan penulis seperti jumlah kendaraan bermotor dari tahun 1999 sampai dengan 2005 di Kota Yogyakarta.
2. Tahun anggaran 2000 hanya berjalan 9 bulan karena adanya perubahan dari tahun anggaran ke tahun fiskal dan karena penulis tidak mendapatkan data tiap bulannya maka dilakukan pengasumsian untuk mempermudah penghitungan.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BPKD dan KPPD Kota Yogyakarta penulis hanya mengambil data untuk 3 periode masa sebelum penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY NO.1 Tahun 2002 yaitu: tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran dan 3 periode masa sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi DIY NO.1 Tahun 2002 yaitu tahun anggaran 2003, 2004 dan 2005.

4. Untuk melihat perkembangan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya (rumusan masalah satu dan dua), penulis hanya membandingkan realisasi dengan anggaran per tahun.

C. Saran

Melihat hasil penelitian yang menunjukan bahwa tingkat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran.

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah supaya mempertahankan bahkan berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun-tahun berikutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian di beberapa atau seluruh sampel Kota / Kabupaten dari suatu Propinsi agar menghasilkan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Indeks

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi. 2007. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 4 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

Purwanto, Suharyadi S.K. 2003. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.* Jakarta: Salemba Empat

Soemitro, rochmat. 1992. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.* Bandung: Eresco

Samudra, Azhari A. 1995. *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak, dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Tunggal, Setia Hadi. 1999. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Harvarindo

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Waluyo, Wirana B. Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN A

PEDOMAN WAWANCARA DAN SURAT
IJIN PENELITIAN

Lampiran_A1: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kota Yogyakarta?
2. Keadaan geografi
    a. Dimana letak Kota Yogyakarta?
    b. Bagaimana batas wilayah Kota Yogyakarta?
    c. Berapa luas wilayah Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana bentuk pemerintahan Kota Yogyakarta?
4. Berapa jumlah penduduk Kota Yogyakarta
5. Bagaimana keadaan sosial Kota Yogyakarta?
6. Bagaimana kondisi pertanian Kota Yogyakarta?

B. Pajak Daerah

1. Apa saja perbedaan dan persamaan antara perda No. 3 tahun 1998 dengan Perda No. 1 Tahun 2002?
2. Berapa anggaran penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 1999/2000 sampai 2005?
3. Berapa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta tahun anggaran 1999/2000 sampai 2005?
4. Apa saja yang menyebabkan kenaikan / penurunan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta?

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4436

Membaca Surat : Dekan Fak. Ekonomi- USD **No.** : 31/Kaprodi Akt/146/VII/2007
Tanggal : 11 Juli 2007 **Perihal** : Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nama : AGUSTINUS HANDOKO No. Mhs./NIM : **002114269**
Alamat Instansi : Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta
Judul : ANALISIS PERUBAHAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH NO. I TAHUN 2002 (Studi Kasus pada KPPD Kotamadya Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal· 17 Juli 2007 s/d 17 Oktober 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Ka. KPPD Kota Yogyakarta;
3. Ka. BPKD Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Ekonomi - USD;
5. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPEDA

Ir. SOFYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037

LAMPIRAN B

LAMPIRAN INI BERISI DATA- DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PENULISAN SKRIPSI INI

Luas Wilayah, Jumlah RW dan Jumlah RT Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area (Km2)	JumlahRW	Jumlah RT
1. Mantrijeron	1. Gedongkiwa	0,90	18	86
	2. Suryodiningratan	0,85	17	69
	3. Mantrijeron	0,86	20	76
Jumlah	3	2,61	55	231
2. Kraton	1. Patehan	0,40	10	43
	2. Panembahan	0,66	18	78
	3. Kadipaten	0,34	15	53
Jumlah	3	1,40	43	174
3. Mergangsang	1. Brontokusuman	0,93	23	83
	2. Keparakan	0,53	13	58
	3. Wirogunan	0,85	24	76
Jumlah	3	2,31	60	217
4. UmbulhaIjo	1. Giwangan	1,26	13	41
	2. Sorosutan	1,68	15	59
	3. Pandean	1,38	11	45
	4. Warungboto	0,83	9	38
	5. Tahunan	0,78	11	48
	6. Muja-muju	1,53	12	54
	7. Semaki	0,66	10	34
Jumlah	7	8,12	81	319
5. Kotagede	1. Prenggan	0,99	11	55
	2. Purbayan	0,83	14	58
	3 Rejowinangun	1,25	13	45
Jumlah	3	3,07	38	158
6. Gondokusuman	I.Badro	1,06	21	89
	2.Demangan	0,74	12	44
	3. Klitren	0,68	16	63
	4. Kotabaru	0,71	4	21
	5. Terban	0,80	12	59
Jumlah	5	3,99	65	276
7. Danurejan	1. Suryatman	0,28	15	45
	2. Tegalpanggung	0,35	16	66
	3. Bausasran	0,47	12	49
Jumlah	3	1,10	43	160
8. Pakualaman	1. Purwokinanti	0,30	10	47
	2. Gunungketur	0,33	9	36
Jumlah	2	0,63	19	83
9. Gondomanan	1. ProwirodiIjan	0,67	18	61
	2. Ngupasan	0,45	13	49
Jumlah	2	1,12	31	110
10. Ngampilan	1. Notoprajan	0,37	8	50
	2. Ngampilan	0,45	13	70
	2	0,82	21	120
11. wirobrajan	1. Patangpuluhan	0,44	10	51
	2. Wirobrajan	0,67	12	58
jumlah	2	1,11	22	109
12. Gedongtengen	1. Pringgokusuman	0,46	23	90
	Sososromenduran	0,50	14	56
Jumlah	2	0.96	37	146
13. Jetis	1. Bumijo	0,58	13	56
	2. Gowongan	0,46	13	52
	3. Cokrodiningratan	0,66	11	60

Lampiran_B2

Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta hasil Sensus Penduduk dan SUPAS

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km)	Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1971	340.908	0,498	0,90
1980	398.192	12.552	1,72
1990	412.059	12.679	0,35
1995	418.994	12.891	0,33
2000	397.398	12.228	-0,37

Sumber data: BPS Kota Yogyakarta

Lampiran_B3

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
1971	169.491	171.417	99,88
1980	199.755	198.437	100,66
1990	202.002	210.057	96,17
1996	211.968	206.967	102,41
2000	194.530	202.868	95,89

Sumber data: BPS Kota Yogyakarta

Lampiran_B4

Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2004

Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumla
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tidak tamat SD	-	-	-
2. SD / Sederajat	7	17	24
3. SMP / Sederajat	131	99	230
4. SMU / Sederajat	4.319	748	5.067
5.D-I/D-2	46	101	147
6. D-3	694	1.028	1.722
7. SII Sederajat	5.633	5.999	11.632
8. S2 / Sederajat	177	65	142
Jumlah / Total	10.907	8.057	18.964
Tahun2003	8.993	6.009	15.002

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Lampiran_B5

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 1999/2000 s/d Tahun Anggaran 2001 (sebelum Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002)

Tahun Anggaran	Pajak Kendaraan Bermotor	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1999/2000	9.572.621.050	10.973.094.440
2000	10.621.007.930	12.925.715.060
2001	17.002.424.800	20.745.075.824

Lampiran_B6

Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2003 s/d Tahun Anggaran 2005 (sesudah Peraturan Daerah Propinsi DIY No.1 Tahun 2002)

Tahun Anggaran	Pajak Kendaraan Bermotor	
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2003	21.687.548.980	27.244.624.950
2004	27.593.800.000	37.372.615.950
2005	30.856.619.000	45.044.171.800